

Inkonsistensi Penerapan Pasal 70 UU ADR dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia

Husni Kurniawati
Salma Nur Hanifah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
E-mail Korespondensi: husnikurnia1@gmail.com

ABSTRACT

The arbitration award results in a final and binding decision. However, an annulment attempt can be made based on Article 70 of the ADR Law which is directed at the District Court. This is contrary to the principle of non-intervention of the court in Articles 3 and 11 of the ADR Law. The urgency of this study is to determine the authority of the court and the use of the provisions of Article 70 in the annulment of an arbitration award after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIII/2015 and Supreme Court Regulation number 3 of 2023. This study uses a legal approach. The results of the study indicate that the authority of the District Court contained in the ADR Law overlaps and is uncertain. The cancellation of an arbitration decision based on the provisions of Article 70 of the ADR Law still has different opinions even though the Constitutional Court has issued a Decision Number 15/PUU-XIII/2015. The follow-up to the Constitutional Court's decision was then made by Supreme Court Regulation number 3 of 2023 to regulate further. However, the regulation still does not clearly regulate the use of the provisions of Article 70 of the ADR Law which contains criminal elements but is carried out in a civil manner. The ambiguity in terms of proof related to the norms contained in Article 70 will potentially cause legal uncertainty for justice seekers. Thus, the government needs to revise the ADR Law regarding the element of cancellation or regarding the time limit limitation in order to achieve legal certainty. The demand for a short time should not ignore the certainty in the implementation of the law.

Keywords: *Arbitration; Cancellation; Court.*

ABSTRAK

Putusan arbitrase menghasilkan putusan bersifat final dan *binding*. Namun dapat dilakukan upaya pembatalan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang ADR yang ditujukan pada Pengadilan Negeri. Hal ini bertentangan dengan prinsip non intervensi pengadilan dalam Pasal 3 dan 11 Undang-Undang ADR. Urgensi dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan pengadilan dan penggunaan ketentuan Pasal 70 dalam pembatalan putusan arbitrase setelah keluarnya putusan MK Nomor 15/PUU-XIII/2015 dan Perma No 3 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang terdapat dalam UU ADR tumpang tindih dan tidak ada kepastian. Pembatalan putusan arbitrase dengan berdasar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR masih terdapat perbedaan pendapat meskipun telah dikeluarkannya putusan MK Nomor 15/PUU-XIII/2015. Tindak lanjut dari adanya putusan MK kemudian dibuatlah Perma No 3 Tahun 2023

untuk mengatur lebih lanjut. Akan tetapi masih di dalam aturan tersebut tidak diatur secara jelas mengenai penggunaan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR yang mengandung unsur pidana namun dilakukan dengan secara perdata. Ketidajelasan dalam hal pembuktian terkait dengan norma yang terdapat dalam Pasal 70 akan berpotensi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan revisi UU ADR mengenai unsur pembatalan atau mengenai limitasi batas waktu agar tercapai kepastian hukum. Tuntutan waktu yang singkat tidak seharusnya mengabaikan adanya kepastian dalam berjalannya hukum.

Kata kunci : Arbitrase; Pembatalan; Pengadilan.

Pendahuluan

Arbitrase adalah salah satu pilihan dalam penyelesaian perselisihan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (Undang-Undang ADR) berbunyi “*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*”

Prasyarat utama dalam arbitrase adalah dibuatnya kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase dan kemudian disepakati mengenai hukum dan tata cara penyelesaian perselisihan. Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan terhadap putusan tersebut berlaku mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan iktikad baik. Hal ini dikarenakan telah adanya kesepakatan upaya penyelesaian melalui jalur arbitrase.¹

Di dalam pelaksanaannya, putusan arbitrase dianggap tidak memberikan rasa puas dan merugikan salah satu pihak. Para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri. Upaya pembatalan harus memenuhi alasan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang ADR yaitu apabila dalam putusan arbitrase diduga mengandung surat atau dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan dan adanya tipu muslihat. Penggunaan ketentuan Pasal 70 UU ADR ini menjadi alasan yang wajib dipenuhi sebelum dinyatakan pembatalan dapat dikabulkan. Akan tetapi, penggunaan ketentuan pasal 70 UU ADR ini terdapat perbedaan pemahaman oleh para penegak hukum.

Permohonan pembatalan yang diajukan pada pengadilan negeri ini sesuai ketentuan juga berlainan dengan adanya prinsip Non-Intervensi Pengadilan yang dimiliki oleh arbitrase. Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang ADR menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki

¹Situmorang, Morgan. (2016). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.17(No.4).pp.309-320. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.309-320>

kewenangan untuk mengadili sengketa dan ikut campur dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan oleh pengadilan, maka kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase menjadi gugur dan tidak berlaku², padahal dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

Contoh kasus adanya intervensi pengadilan dan pembatalan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan arbitrase BANI yang didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang ADR adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg yang dalam putusannya menyatakan membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya, tanggal 17 Mei 2016 register perkara Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015. Pembatalan tersebut didasarkan bahwa majelis hakim berpendapat dalam pengambilan putusan BANI Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 tanggal 17 Mei 2016 tersebut ditemukan adanya alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang ADR yaitu dalam huruf c mengenai adanya tipu muslihat.

Hal yang berbeda diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 480B/Pdt-Sus-Arbt/2017 dalam putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg yang membatalkan Putusan BANI Surabaya Nomor 18/ARB/BANI-SBY/VI/2015 tanggal 17 Mei 2016. Dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak tepat atau keliru dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November 2014 mengenai Pasal 70 dan penjelasannya.

Lebih lanjut, mengenai pengaturan terkait arbitrase, Mahkamah Agung pada 12 Oktober 2023 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Adanya inkonsistensi putusan pengadilan tentang penggunaan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, pun setelah dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2023, masih berpotensi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dikarenakan adanya perbedaan ranah pembatalan dan proses beracara dalam pembatalan itu. Selain itu, turut

² Rengganis. (2011). *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*. Universitas Indonesia, hlm 6

campurnya pengadilan dalam penyelesaian sengketa menyebabkan prinsip non intervensi pengadilan menjadi gugur.

Putusan final dan mengikat dalam arbitrase harus menjadi satu satunya putusan yang menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Apabila pembatalan terhadap putusan arbitrase dimungkinkan, maka perlu adanya suatu peraturan yang jelas dan pemahaman yang sama mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut bagi para penegak hukum. Ketidaksamaan pemahaman tersebut dapat menjadikan celah bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase Hal tersebut akan menyebabkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase justru akan menghabiskan dan memakan waktu yang lama. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri dalam arbitrase dan penggunaan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase (BANI).

Metodologi

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai pembatas bagi seorang peneliti untuk mengeksplorasi landasan konseptual untuk bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian digunakan untuk memutuskan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan terhadap suatu penelitian hukum yang terfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti bahwa penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu keadaan tertentu, sedangkan analitis berarti bahwa terhadap suatu keadaan yang digambarkan tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya,⁴ berupa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan maupun literatur lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas yaitu dengan penelitian kepustakaan.

³ Roni Hanitjo Soemitro, (1982) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 20

⁴ Suteki dan Galang Taufani, (2017) *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers Diisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, hlm 215

Penelitian kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terkait dengan bahan hukum yang terkait dengan topik bahasan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analitis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Pemilihan contoh kasus dilakukan dengan menyeleksi sesuai dengan fokus permasalahan mengenai pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh hakim yang berbeda pendapat dalam penerapan pasal 70 UU ADR. Berdasarkan putusan pengadilan yang dipilih kemudian dianalisis mengenai penerapan pasal 70 UU ADR dari kedua putusan tersebut untuk dihubungkan dengan peraturan, referensi literature serta teori-teori hukum, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Putusan BANI sebagai Lembaga Arbitrase

Berdasarkan Pasal 60 UU ADR menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti bahwa setiap putusan yang dikeluarkan tidak dapat dilakukan upaya hukum dan terhadap putusan tersebut berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan arbitrase maka tidak dapat dilajukan gugatan perkaranya ke pengadilan karena telah dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Adanya pembatalan putusan arbitrase dan UU ADR memberikan makna final dan mengikat menjadi kabur. Makna dari adanya prinsip final dan mengikat tidak lagi berlaku sebagai prinsip dalam penyelesaian arbitrase ketika pembatalan putusan arbitrase diajukan pada pengadilan.⁵

Di dalam perjanjian arbitrase memuat asas *pacta sunt servanda* yang menjadi asas pokok dalam hukum perjanjian yang memberikan pemahaman bahwa para pihak terikat atas perjanjian yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KuHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang,⁶ sehingga apa yang telah

⁵ Sunaryo B., UswatiyahW., & ErnawatiE. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi No. 266/PDT.G/2023/PN.BKS Tentang Wanprestasi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1777 - 1785. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7291>

⁶ Kholis. Muhamad, (2015). Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Adliya*. Vol.9(No.1).pp.167–183. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6162>

disepakati harus ditaati oleh para pihak. Terhadap perjanjian yang telah disepakati menurut Pasal 1338 KUHPerdara harus dilakukan dengan iktikad baik.⁷

Hal ini berbanding lurus dengan ketentuan Pasal 3 dan 11 Undang-Undang ADR yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa arbitrase yang terikat perjanjian arbitrase. Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hal para pihak untuk mengajukan penyelesaian pada pengadilan negeri dan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Campur tangan Pengadilan Negeri dalam hal pembatalan putusan arbitrase diatur dalam pasal 70 Undang-Undang arbitrase bahwa harus diduga adanya unsur-unsur

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui paksa dan dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71 dan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang ADR menyatakan bahwa Pengajuan permohonan pembatalan arbitrase di ajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari. Pembatalan putusan arbitrase merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan terhadap sebagian atau keseluruhan isi putusan.⁸ Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam hal memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga mengenai pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.⁹

Fungsi dan kewenangan Pengadilan Negeri terhadap pemeriksaan hanya terbatas pada meneliti fakta mengenai ada tidaknya 3 unsur yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-

⁷ Jamilah, Lina. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH. UNISBA*. Vol.13(No1).pp.227-243. <https://doi.org/10.29313/sh.v14i1.1449>

⁸ Andriansyah, Muhammad. (2014). Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1(No.2),pp.331-340. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>

⁹ Winarta, Frans Hendra. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika hlm 85

Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase.¹⁰ Apabila Pengadilan negeri menemukan adanya fakta mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase, maka Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa disertai dengan tindakan dan kewenangan untuk mengadili sendiri, sehingga fungsi dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal pemeriksaan permohonan pembatalan hanya bersifat “deklaratif”.¹¹

Dalam Putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/Pn.Smg merupakan putusan atas permohonan pembatalan putusan BANI Nomor 18/ARB/BANI-SBY/2015 yang diajukan oleh PT Boma Bisma Indra Persada Persero dan PT Indo Surya Persada (selanjutnya disebut Konsorsium BBI-ISP). Alasan pembatalan putusan BANI tersebut bahwa menurut Konsorsium BBI-ISP ditemukan adanya tipu muslihat berupa bukti pembayaran Tahap III yang dijadikan bukti oleh PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang. Selain mengajukan pembatalan putusan arbitrase, Konsorsium BBI-ISP juga mengajukan permohonan mengadili sendiri kepada Pengadilan Negeri Semarang dan kemudian dikabulkan.

Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini telah salah menerapkan hukum mengenai kewenangannya dalam hal pembatalan putusan arbitrase. Kewenangan yang diberikan pada Pengadilan Negeri Semarang hanya terbatas pada pemeriksaan mengenai meneliti fakta adanya usnur dalam Pasal 70 Undang-Undang ADR dan menyatakan pembatalan. Namun dalam Putusan No 01/Arbitrase/2016/PN.Smg justru melakukan Tindakan mengadili sendiri terhadap pokok permasalahan antara para pihak. Padahal dalam hubungan hukum antara para pihak telah dbuat kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang diselesaikan melalui BANI Surabaya.

Turut ikut campurnya pengadilan negeri dalam hal pemeriksaan terhadap pokok permasalahan dan turut mengadili sendiri perselisihan menyebabkan sifat independensi dan bebas dari intervensi kekuasaan lembaga lain yang dimiliki oleh lembaga arbitrase menjadi gugur. Larangan ikut campur tangannya pengadilan, bertujuan untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang independent sehingga pengadilan wajib menghormati

¹⁰ Aripriabowo. Tri dan R. Nazriyah. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*. Vol.14 (No.4).pp.701–727.<https://doi.org/10.31078/jk1441>

¹¹ M. Yahya Harahap, (2005) *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persudangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

lembaga arbitrase dan putusnya.¹² Selain itu konsekuensi lain dengan adanya pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan yaitu hilangnya ciri arbitrase mengenai kerahasiaan yang menjadi daya tarik oleh para pelaku bisnis. Proses yang dilakukan secara perdata mengakibatkan sengketa arbitrase yang tadinya bersifat tertutup menjadi terbuka dan dapat menjadi konsumsi bagi masyarakat luas.¹³

Setelah putusan pembatalan dijatuhkan oleh hakim, maka kemudian ditentukan akibat hukum setelah putusan dijatuhkan. Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) bahwa setelah diucapkannya pembatalan maka ketua Pengadilan Negeri memutuskan suatu putusan arbitrase tersebut diperiksa kembali oleh arbiter lama atau lain, atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan No 01/Arbitrase/2016/PN.Smg yang membatalkan Putusan BANI Surabaya tidak menentukan akibat lebih lanjut dari adanya pembatalan justru memutus hal di luar kewenangannya. Bekerjanya hukum di dalam kewenangan pengadilan negeri terhadap pembatalan putusan BANI dalam putusan No 01/Arbitrase/2016/PN.Smg menurut Lawrence M. Friedman dapat dilihat dari tiga aspek yaitu subsistem substansi hukum (*legal substances*), subsistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).

Substansi hukum ini menurut Larance M. Friedman yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilakukan.¹⁴ Subsistem substansi hukum meliputi peraturan yang digunakan penegak hukum sebagai pedoman.¹⁵ Kewenangan pengadilan negeri dalam hal pembatalan putusan arbitrase telah diatur dalam Pasal 3, Pasal 11, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang ADR. Ketentuan kewenangan pengadilan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut nyatanya terjadi tumpang tindih, yakni adanya prinsip non-intervensi pengadilan dan adanya pembatalan putusan oleh pengadilan. Hal ini tentu menimbulkan perbedaan pemahaman bagi para penegak hokum dan memunculkan ketidakpastian bagi

¹² Pujiyono, P. (2018). KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.7 (No.2). pp.243-260 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>

¹³ Andiani Agustin, (2022), Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dan kaitannya dengan Prinsip Final and Binding, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 1 (Juni, 2022), pp. 25-36 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>

¹⁴ Wahyudi, Slamet Tri. (2012). *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1 (No 2) 207-234 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>

¹⁵ Esmi Warassih,(2016) *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, hlm 64

para pencari keadilan. Meskipun demikian, perlu diatur lebih lanjut mengenai sejauh mana kewenangan pengadilan dalam hal upaya pembatalan putusan arbitrase ini.

Subsistem struktur hukum yang merupakan komponen pendukung berupa kelembagaan untuk memberikan pelayanan. Kelembagaan dalam hal pembatalan putusan arbitrase adalah pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang terhadap pembatalan putusan arbitrase. Hal ini tertuang dalam Pasal 70 dan 71 UU ADR. Berdasarkan hal tersebut maka dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Semarang merupakan komponen adanya struktur hukum berupa kelembagaan.

Subsistem budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kultur hukum terdiri dari *Internal Legal Culture* dan *external legal culture*.¹⁶ *Internal legal culture* merupakan pemahaman penegak hukum terhadap substansi hukum itu. Dalam hal Putusan No 01/Arbitrase/2016/Pn.Smg hakim Pengadilan Negeri Semarang kurang memahami substansi hukum dalam hal pembatalan putusan arbitrase yakni turut serta memeriksa terhadap pokok perkara. Sedangkan dalam *external legal culture* merupakan kesadaran masyarakat mengenai hukum yang dalam hal ini konsorsium BBI-ISP tidak memahami asas kebebasan berkontrak bahwa terhadap perjanjian yang telah disepakati menurut Pasal 1338 KUHPerdara harus dilakukan dengan itikad baik.¹⁷ Asas *Pacta Sunt Servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah asas yang memiliki makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku sebagai Undang-Undang.¹⁸ Namun, dalam Putusan No 01/Arbitrase/2016/Pn.Smg tersebut Konsorsium BBI-ISP justru mengajukan permohonan untuk mengadili sendiri, padahal tata cara penyelesaian sengketa telah disepakati dalam perjanjian untuk menggunakan penyelesaian arbitrase.

Berdasarkan analisis diatas, maka bekerjanya hukum terhadap pembatalan Putusan Arbitrase dalam Putusan No 01/Arbitrase/2016/Pn.Smg kurang bekerja dengan baik. Hal ini tercermin dari subsitem substansi hokum dengn adanya ketentuan tumpang tindih mengenai kewenangan pengadilan dan subsistem budaya hukum yang kurang memahami dan menyadari hukum sehingga dalam hal bekerjanya hukum tidak berjalan secara baik.

¹⁶ *Loc.cit*, hlm 64.

¹⁷ Jamilah. Lina (2012), *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH. UNISBA, Vol 13 (No 1) 227 - 243 <https://doi.org/10.29313/sh.v14i1.1449>

¹⁸ Yunanto, Y. (2019). *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*. Law, Development and Justice Review, Vol 2 (No 1), 33-49. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>

B. Penggunaan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR Sebagai Alasan Permohonan Pembatalan Putusan BANI

Permohonan pembatalan putusan arbitrae hanya dapat dilakukan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR yaitu;

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan tersebut berlaku secara limitative, sehingga putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan berdasarkan alasan yang tercantum pada pasal 70 Undang-Undang ADR. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.¹⁹

Terhadap unsur-unsur tersebut sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70 mengenai unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Putusan pengadilan ini yang kemudian dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menolak atau mengabulkan permohonan.

Penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Putusan MK No 15/PUU-XII/2014. Penjelasan Pasal 70 tersebut dianggap telah rancu dan mengandung norma baru. Dengan adanya Putusan MK ini maka tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg, penggunaan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase terdapat di dalam salah satu perimbangannya yang berbunyi “Menimbang, bahwa jawaban/bantahan Termohon I tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 70 UU No.30/1999, namun Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 telah membatalkan penjelasan

¹⁹ Melyana. (2019). PEMISAHAN ALASAN PEMBATALAN DAN SYARAT PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.14 (No.2)pp.271-289. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1490>

Pasal 70 UU No.30/1999 tersebut, **sehingga tidak perlu dibuktikan lebih dahulu** dengan perkara pidana penipuannya...”. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Semarang dalam pembatalan putusan arbitrase didasarkan pada putusan MK No.15/PUU-XII/2014.

Sebelum dikeluarkannya putusan MK No.15/PUU-XII/2014, terhadap pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan apabila terdapat **dugaan** mengenai adanya unsur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR. Sedangkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 70 tersebut **harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan**. Frasa dugaan dan kalimat harus dibuktikannya terlebih dahulu di pengadilan mengandung norma yang berbeda. Harus dibuktikannya alasan pembatalan putusan arbitrase ini menciptakan suatu norma baru dan bukan merupakan suatu penjelasan melainkan menjadi suatu ketentuan normative yang berbeda dengan ketentuan batang tubuh pasal yang dijelaskannya padahal di dalam suatu penjelasan hendaknya memuat keterangan penjabar bagi norma yang tertera dalam batang tubuh. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada bagian lampiran II angka 176 bahwa “.... *Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.*”

Selain itu, apabila suatu unsur dalam ketentuan Pasal 70 harus dbuktikan terlebih dahulu maka ketentuan Pasal 71 Undang-Undang ADR mengenai batas limitasi waktu permohonan pembatalan putusan yaitu 30 hari tidak dapat tercapai mengingat untuk sampai pada penjatuhan putusan suatu perkara membutuhkan waktu yang lama.

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg berpegang pada ketentuan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 dengan menghapuskan penjelesan Pasal 70. Tidak perlu dibuktikannya unsur Pasal 70 membuat terpenuhinya unsur dalam hal batas limitasi waktu, sehingga permohonan pembatalan dapat diterima dan selesai dalam waktu yang singkat guna tercapai efisiensi.

Setelah keluarnya putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg, Konsorsium BBI-ISP mengajukan upaya banding kepada Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 480B/Pdt-Sus-Arb/2017. Di dalam Putusan tersebut menyatakan membatalkan putusan No 01/Arbitrase/2016/PN.Smg. Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dan tidak tepat dalam memahami Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014. Kekeliruan ini menurut Mahkamah

Agung bahwa walaupun penjelasan ketentuan Pasal 70 telah dihapuskan, tetapi Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya memiliki kewenangan untuk menafsirkan ketentuan Pasal 70. Selain itu, apabila setiap tuduhan penggunaan dokumen palsu diterima maka akan mudah disalahgunakan oleh para pihak yang tidak puas sehingga dalam hal ini adanya tuduhan harus dibuktikan.

Kewenangan lembaga peradilan untuk menafsirkan sendiri terhadap penggunaan Pasal 70 tidak menjamin adanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan setiap lembaga yang dalam hal ini adalah hakim yang memutus permohonan memiliki penafsiran sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut Prof.Dr.Mieke Komar, S.H.,M.CL. dalam pendapatnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/VI/2014, bahwa unsur dan Pasal 70 Undang-Undang ADR mengandung unsur pidana sedangkan terhadap perjanjian arbitrase merupakan ranah perdata, sehingga hal ini harus diperiksa oleh pengadilan yang beda.

Dari kedua putusan diatas, maka dapat dilihat adanya inkonsistensi adanya penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang ADR setelah keluarnya putusan MK Nomor 15/PUU-XIII/VI/2014. Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa unsur Pasal 70 Undang-Undang ADR tidak perlu dibuktikan sesuai dengan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIII/VI/2014, sedangkan Mahkamah Agung tetap menghendaki adanya pembuktian terhadap unsur dalam Pasal 70 Undang – Undang ADR. Apabila pemahaman mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 70 dibiarkan berlarut larut, maka setiap pembatalan putusan arbitrase yang diajukan upaya banding pada Mahkamah Agung tidak dapat diterima karena tidak ada pembuktian dari pengadilan.

Adanya inkonsistensi ini menyebabkan tujuan hukum yang dicita citakan dalam hal pembatalan putusan arbitrase tidak tercapai dalam hal keadilan bahwa apabila pembuktian perlu dilakukan, maka tidak akan memenuhi limitasi waktu dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang ADR dan permohonan pembatalan tidak dapat diterima, padahal hal ini telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selanjutnya dalam hal kepastian hukum tidak tercapai dengan adanya perbedaan penggunaan ketentuan Pasal 70 terutama setelah keluarnya Putusan Nomor 15/PUU-XIII/VI/2014. Dalam aspek kemanfaatan bahwa adanya inkonsistensi ini diharap memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan mengenai penerapan Pasal 70.

Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase diatur secara lebih lanjut dapat Perma Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak

Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Pengaturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk memutus perkara terutama berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase.

Di dalam Pasal 24 sampai Pasal 26 peraturan Perma Nomor 3 Tahun 2023 diatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Di dalam ketentuan tersebut, upaya pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan dengan alasan seperti yang tertuang dalam Pasal 70 UU ADR seperti adanya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan maupun adanya tipu muslihat. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan pada Pengadilan Negeri/Syariah dengan tahapan persidangan pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase terdiri dari; 1) sidang pertama pembacaan permohonan; 2) sidang kedua untuk tanggapan; 3) putusan sela (jika ada); 4) sidang dengan acara pembuktian; dan 5) sidang pembacaan putusan.

Apabila dilihat dari awal masuknya permohonan dan tahapan dalam persidangan, maka upaya pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan didasarkan pada Putusan MK Nomor 15/PUU-XIII/VI/2014 dengan hanya mempertimbangkan alasan pembatalan secara limitative dengan pembuktian secara perdata.

Meskipun semua proses dalam pembatalan putusan arbitrase dilakukan secara perdata, mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase yang tertuang dalam pasal 70 ADR tetap mengandung unsur pidana yaitu mengenai tipu muslihat yang merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda yang tertuang dalam KUHP Bab XXV Pasal 378 sampai 395. Adanya unsur pidana di dalam pembatalan putusan arbitrase seharusnya menyebabkan pembuktian juga harus dilakukan dengan pidana sebelum dilakukan penyelesaian dengan cara perdata. Apabila hal ini tetap dilakukan maka akan melampaui kewenangan aboslut dari suatu pengadilan.

Keluarnya Perma Nomor 3 Tahun 2023 menjadi salah satu upaya penyeragaman dalam proses pembatalan putusan arbitrase sehingga dapat meminimalisir adanya ketidakpastian hukum dan perbedaan pemahaman antar lembaga peradilan yang dapat merugikan para pihak dalam hal pembatalan putusan arbitrase. Meskipun demikian, norma yang terkandung di dalam pasal 70 UU ADR masih terdapat kerancuan karena mengandung unsur pidana sedangkan pembuktian dilakukan dengan cara perdata. Apabila pembuktian dilakukan secara pidana, maka tidaklah cukup waktu dalam pengajuan pembatalan putusan arbitrase yaitu 30 hari seperti yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya.

Adanya dilema, terkait dengan pembuktian dan batas limitasi waktu dalam pembatalan putusan arbitrase tentunya menjadi hal yang perlu di perhatikan bagi pemerintah mengingat arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa yang banyak dipilih bagi perusahaan besar yang bekerjasama dengan sesama perusahaan maupun dengan Negara mengingat perusahaan merupakan salah satu penggerak perekonomian Negara. Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase supaya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak agar tujuan yang hendak dituju dapat tercapai dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan revisi UU ADR terutama dalam Pasal 70 dan 71 UU ADR. Revisi UU ADR yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan meninjau kembali norma yang tertuang dalam Pasal 70 UU ADR atau mengenai limitasi batas waktu agar kepastian hukum dapat tercapai.

Penutup

Kewenangan Pengadilan negeri yang tertuang dalam UU ADR terdapat tumpang tindih yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Meskipun kewenangan pembatalan putusan arbitrase dinyatakan dalam pasal 70 UU ADR, hal ini berbanding terbalik dengan pasal 3 dan 11 UU ADR mengenai prinsip non-intervensi yang dimiliki oleh lembaga arbitrase dalam mengeluarkan putusan. Inkonsistensi penggunaan pasal 70 UU ADR mengenai perlu dibuktikan atau tidaknya unsur pembatalan putusan antar para penegak hukum dapat merugikan masyarakat dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Meskipun telah dikeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2023 yang dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam hal penyeragaman proses upaya pembatalan putusan arbitrase, masih terdapat kerancuan dalam norma pidana yang tertuang didalam Pasal 70 UU ADR sehingga terjadi ketidak kepastian hukum mengenai adanya unsur pidana tersebut tidak tercapai. Adanya inkonsistensi dalam pengimplementasian peraturan yang ada dapat menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai sehingga pemerintah dalam hal ini perlu melakukan revisi UU ADR mengenai unsur pembatalan putusan arbitrase atau mengenai batas limitasi waktu pembatalan penyelesaian sengketa ADR dengan cara yang singkat merupakan keinginan bagi para pihak, namun hal ini tidak berarti tidak mengindahkan kepastian hukum dan keadilan dalam berjalannya proses pembatalan putusan arbitrase.

Referensi

- Andiani Agustin, (2022), Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dan kaitannya dengan Prinsip Final and Binding, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 1 (Juni, 2022), pp. 25-36 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>
- Andriansyah, Muhammad. (2014). Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1(No.2),pp.331-340. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>
- Ariprabowo. Tri dan R. Nazriyah. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*. Vol.14(No.4).pp.701–727.<https://doi.org/10.31078/jk1441>
- Esmi Warassih, (2016) *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : Penerbit Pustaka Magister
- Jamilah, Lina. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH. UNISBA*. Vol.13(No1).pp.227-243. <https://doi.org/10.29313/sh.v14i1.1449>
- Jamilah. Lina (2012), *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH. UNISBA*, Vol 13 (No 1) 227 - 243 <https://doi.org/10.29313/sh.v14i1.1449>
- Kholis. Muhamad, (2015). Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *'Adliya*. Vol.9 (No.1).pp.167–183. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6162>
- M. Yahya Harahap,(2005) *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persudangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,Jakarta: Sinar Grafika
- Melyana. (2019). PEMISAHAN ALASAN PEMBATALAN DAN SYARAT PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.14 (No.2)pp.271-289. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1490>
- Pujiyono, P. (2018). KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.7 (No.2). pp.243-260 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>
- Rengganis. (2011). *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*. Universitas Indonesia
- Roni Hanitjo Soemitro, (1982) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Situmorang, Morgan. (2016). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.17(No.4).pp.309-320. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.309-320>

- Sunaryo B., UswatiyahW., & ErnawatiE. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi No. 266/PDT.G/2023/PN.BKS Tentang Wanprestasi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1777 - 1785. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7291>
- Suteki dan Galang Taufani, (2017) *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers Diisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada,
- Wahyudi, Slamet Tri. (2012). *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1 (No 2) 207-234 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>
- Winarta, Frans Hendra. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yunanto, Y. (2019). *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*. *Law, Development and Justice Review*, Vol 2 (No 1), 33-49. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>